

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika yang sampai saat ini masih terus berlanjut di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan termasuk masalah yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia karena kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang berhubungan dengan isu kesenjangan antara kaya dan miskin. Isu kesenjangan tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Terdapat 25,9 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dari total seluruh penduduk di Indonesia yaitu 275,77 juta jiwa (*World Bank*, 2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, saat ini telah terbentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai upaya mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam pengentasan kemiskinan (Abbott & Meerabeau, 2020; Coleman, 2019).

Pengentasan masalah kemiskinan dalam agama Islam menjadi bagian yang penting dan diperhatikan. Karena termasuk didalam rukun Islam yang ketiga yaitu dengan diwajibkannya membayar zakat. Zakat merupakan salah satu dimensi sosial yang dihadirkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Suherman 2020). Agama Islam dalam fungsinya tidak hanya membahas pada permasalahan moral dan keyakinan, tetapi memberi solusi terkait masalah kemiskinan. Selain itu, Islam juga terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan

dengan mengharuskan umat muslim untuk membayar zakat sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Islam memiliki aturan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, dengan tujuan perbaikan masalah perekonomian melalui pengelolaan dana zakat, yang sudah dijalankan sejak zaman *Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam* (Darmawan, A. et al, 2021). Hal ini tertulis dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Selain itu, peraturan Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) tertulis pada Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Zakat, infaq dan sadaqah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari rukun Islam dan perekonomian Islam. Rukun Islam yang ketiga mewajibkan zakat bagi seluruh umat muslim dengan tujuan sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, zakat, infaq dan sadaqah bukan sekedar amalan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, namun termasuk salah satu instrumen pengentasan kemiskinan (Tohirin & Sari, 2019).

Zakat bersifat wajib dan memiliki keutamaan bagi pemberi zakat (*muzakki*). Zakat dapat membersihkan harta benda yang dimiliki, sebab didalam harta benda seseorang ada hak orang lain yang harus di tunaikan. Namun, selama zakat tersebut belum ditunaikan oleh pemilik harta maka harta benda yang dimiliki masih bercampur dengan hak orang lain yang hukumnya haram untuk dimakan. Selain itu, infaq dan sadaqah memiliki keutamaan yaitu memudahkan seseorang masuk ke dalam surga, terjaga dari api neraka, menghapus dosa-dosa, mensucikan jiwa dan menghilangkan sifat kikir (Zaenal Arifin 2021).

Zakat, infaq dan sadaqah memberikan banyak manfaat bagi pemberi zakat dan penerima zakat. Diantara manfaat zakat ialah menyuburkan sifat-sifat kebaikan, meningkatkan harta, membersihkan sifat kikir dan sombong. Selain itu, zakat juga sebagai ungkapan syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan, sebagai sarana mendekatkan hubungan kasih sayang antara orang kaya dan miskin (Nasution et al, 2018).

Zakat, infaq dan sadaqah berpotensi untuk pemberdayaan umat. Berdasarkan data dari Baznas pada tahun 2021, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Data tersebut merupakan hasil perolehan zakat perusahaan sebesar Rp144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp139,07 triliun, zakat uang sebesar Rp58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp9,52 triliun (Puskas Baznas, 2021). Namun, fakta perolehan zakat di Indonesia hanya sebesar Rp71,4 triliun dan belum bisa diperoleh sebesar potensi. Penyebab rendahnya pengumpulan

zakat di Indonesia dikarenakan tingkat literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat masih rendah (Setio,dkk. 2021).

Fundraising (pengumpulan zakat) adalah kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki kesadaran menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan (*mustahik*). *Fundraising* bertujuan menghimpun atau mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat. Selain itu, pengumpulan zakat dimaksudkan untuk memperoleh dana zakat dari perorangan, kelompok dan organisasi yang akan disalurkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan *mustahik* (Nila S, 2018).

Fundraising merupakan pokok penting didalam lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah. Jika kegiatan *fundraising* ditiadakan dalam lembaga tersebut, maka semua kegiatan didalamnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. *Fundraising* tidak hanya pengumpulan dana, tetapi dapat dalam bentuk barang dan jasa yang memiliki nilai dan manfaat. Selain itu, memberikan bantuan tenaga, pemikiran serta dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan dengan tujuan memajukan lembaga pengelolaan zakat merupakan bagian penting dalam kegiatan *fundraising* (Guntur, 2021).

Dalam rangka mencapai hasil *fundraising* yang maksimal, lembaga pengelolaan zakat dituntut memiliki strategi *fundraising* yang tepat melalui pendekatan *personal* kepada calon *muzakki*. Selain itu, *fundraising* dapat memberikan edukasi tentang peran zakat, sosialisasi dan promosi tentang pentingnya zakat sehingga terciptanya kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Strategi *fundraising* yang tepat mempengaruhi citra lembaga pengelolaan zakat. Strategi *fundraising* yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk dan memberi gambaran lembaga zakat dalam mengelola dana yang diperoleh (Kurniawati, 2020). Dengan terciptanya citra lembaga pengelola zakat yang baik, maka masyarakat akan mempersepsikan lembaga pengelola zakat dengan sikap yang positif dan akan menumbuhkan simpati masyarakat dengan memberikan dana zakat kepada lembaga resmi pengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta merupakan lembaga *filantropi* Islam yang bertujuan untuk pemberdayaan umat dan kemanusiaan. Pemberdayaan dana zakat, wakaf, infaq dan sadaqah yang dikelola dengan standar modern dan amanah. Selanjutnya asas pengelolaan dilakukan secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan asas pengelolaan yang diterapkan, Baznas kota Yogyakarta sesuai tuntunan syariah dan regulasi serta dengan prinsip-prinsip yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Puskas Baznas, 2021).

Baznas kota Yogyakarta merupakan lembaga pengelola zakat yang memperoleh dana zakat, infaq dan sadaqah terbesar dibandingkan lembaga zakat yang lain pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.942.096. Berikut tabel perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah beberapa lembaga secara nasional maupun provinsi.

Tabel 1.1 Perolehan Dana ZIS Beberapa Lembaga Filantropi

NO	LEMBAGA ZAKAT	PEROLEHAN	TAHUN
1.	Baznas Nasional	Rp517,206,705	2021
2.	Lazismu Nasional	Rp156,910,955	2021
3.	Dompet Dhuafa Nasional	Rp249,815,199	2021
4.	Rumah Zakat Nasional	Rp251,192,242	2021
5.	Baznas kota Yogyakarta	Rp5,942,096	2021
6.	Lazismu kota Yogyakarta	Rp4,757,315	2021

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga Filantropi

Dari perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Baznas secara nasional berhasil memperoleh capaian terbesar. Selain itu, Baznas kota Yogyakarta juga memperoleh dana zakat, infaq dan sadaqah terbesar dibanding lembaga pengelola zakat lainnya. Sehingga penting diketahui secara mendalam strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baznas kota Yogyakarta. Penelitian ini mengambil judul “Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Sadaqah Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baznas kota Yogyakarta untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Baznas kota Yogyakarta dalam proses *fundraising* zakat, infaq dan sadaqah?
3. Apa saja solusi yang dilakukan oleh Baznas kota Yogyakarta dalam proses *fundraising* zakat, infaq dan sadaqah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta dalam proses *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Baznas kota Yogyakarta dalam proses *fundraising* zakat, infaq dan sadaqah
3. Mengetahui apa saja solusi yang dilakukan oleh Baznas kota Yogyakarta dalam proses *fundraising* zakat, infaq dan sadaqah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui mengetahui bagaimana strategi yang

dilakukan Baznas kota Yogyakarta dalam *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

1. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, bisa menambah pengetahuan serta pengalaman terkait strategi yang dilakukan dalam *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
- b) Bagi pihak terkait, sebagai bahan pertimbangan atau acuan strategi yang dilakukan dalam *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran serta sumbangan ilmiah dalam Ekonomi Syariah terkait bagaimana strategi yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta dalam *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
- b) Sebagai pijakan serta referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi yang dilakukan dalam *fundraising* untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan sadaqah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis oleh peneliti dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami proposal skripsi ini. Sistematika penulisan

penelitian ini merupakan ringkasan materi dari setiap bab yang akan dibahas untuk menyusun skripsi. Sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan latar belakang yang merupakan alasan penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan pada bagian bab akhir dicantumkan sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan tentang ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan atau referensi dalam menyusun skripsi. Kemudian landasan teori yang berisi penjelasan tentang pengertian, rukun dan syarat zakat, infaq, sadaqah serta *fundraising*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data penelitian yang berisi uraian data yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan dalam statistik deskriptif maupun grafik. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan hasil pembahasan yang menguraikan teori dan bukti ilmiah yang disertai penalaran logis.

Bab V Kesimpulan

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dijelaskan dengan singkat, tepat dan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, dijelaskan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.